



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2017/PN AdI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : [REDACTED]
Tempat lahir : Wolasi
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 11 September 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : [REDACTED] Kabupaten
Konawe selatan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
5. Diperpanjang Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama Hasrudin, S.H, dkk, Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Kelurahan Potoro Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 17 Januari 2018 dibawah register Nomor 2/SK-Pid/I/2018;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 95/Pen.Pid/2018/PN Adl tanggal 12 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pen.Pid/2017/PN Adl tanggal 12 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum pada hari Rabu, Tanggal 18 Oktober 2017 Nomor Reg. Perk : PDM-28/Rp-9/Epp.2/08/2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa [REDACTED] dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana, adapun ciri-ciri batu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk oval berwarna abu-abu kecoklatan, **dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa [REDACTED] sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis, yang pada pokoknya mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, atau jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) Penasihat hukum Terdaakwa tersebut diatas, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya demikian pula Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Reg. Perk : PDM-26/Rp-9/Euh.2/12/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa [REDACTED] pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Desa Aoma, Kec. Wolasi, Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Andoolo berwenang memeriksa dan mengadili, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar hari Senin tanggal 24 Juli 2017 pukul 00.30 Wita ANAK yang saat itu berusia 16 tahun berdasarkan Akta Kelahiran No. 7405-LT-19112014-0510 sedang nonton acara lulo di Desa Aoma, Kec. Wolasi, Kab. Konawe Selatan bersama Saksi



██████. Ketika terjadi keributan di acara lulo tersebut, ANAK berboncengan dengan saksi RISNO untuk pulang ke rumahnya. Pada saat berada di lorong Pasar Aoma, ANAK dan saksi ██████ dihadang oleh lelaki PREMI. Kemudian datang Terdakwa yang saat itu dalam pengaruh minuman keras ke tempat tersebut, lalu secara tiba-tiba terdakwa langsung memukul ANAK dengan menggunakan batu sebanyak satu kali ke arah bagian belakang kepala ANAK sampai ANAK terjatuh dan sempat tidak sadarkan diri.

- Akibat pukulan terdakwa tersebut, ANAK mengalami luka sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Wolasi Nomor: 467/VER/PKMI-WLS/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang ditandatangani oleh dr. GUSBILAH DA SOREN dengan hasil pemeriksaan tampak luka robek pada kepala belakang bagian kiri, ukuran panjang x lebar x dalam = 3 cm x 0,5 cm x 0,5 cm dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa luka robek pada kepala belakang bagian kiri akibat kekerasan oleh benda tajam, yang mana luka ini bisa membahayakan korban karena berpotensi menyebabkan kecacatan bahkan kematian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang jo. Pasal 76C Undang-Undang No. 35 Th. 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang.

A t a u :



KEDUA

Bahwa Terdakwa [REDACTED] pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Desa Aoma, Kec. Wolasi, Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Andoolo berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada sekitar hari Senin tanggal 24 Juli 2017 pukul 00.30 Wita ANAK sedang nonton acara lulo di Desa Aoma, Kec. Wolasi, Kab. Konawe Selatan bersama Saksi RISNO. Ketika terjadi keributan di acara lulo tersebut, ANAK berboncengan dengan saksi RISNO untuk pulang ke rumahnya. Pada saat berada di lorong pasar Aoma, ANAK dan saksi RISNO dihadang oleh lelaki PREMI. Kemudian datang Terdakwa ke tempat tersebut, lalu secara tiba-tiba terdakwa yang saat itu dalam keadaan mabuk langsung memukul ANAK dengan menggunakan batu sebanyak satu kali ke arah bagian belakang kepala ANAK sampai ANAK terjatuh dan sempat tidak sadarkan diri.
- Akibat pukulan terdakwa tersebut, ANAK mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Wolasi Nomor: 467/VER/PKM-WLS/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang ditandatangani oleh dr. GUSBILAH DA SOREN dengan hasil pemeriksaan tampak luka robek pada kepala belakang bagian kiri, ukuran panjang x lebar x dalam = 3 cm x 0,5 cm x 0,5 cm dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa luka robek pada kepala belakang bagian kiri akibat kekerasan oleh benda tajam, yang mana luka ini bisa membahayakan korban karena berpotensi menyebabkan kecacatan bahkan kematian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. ANAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan oleh kepolisian untuk perkara terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi telah memberikan keterangan dan membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP pada pemeriksaan dalam perkara terdakwa adalah benar;
- Bahwa saksi telah mengalami kekerasan dengan cara dipukul oleh terdakwa yang dilakukan terdakwa terhadap dirinya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di [REDAKSI] Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa pada mulanya saksi bersama dengan teman-teman saksi yaitu saksi Risno, saksi Mardan dan Saksi Alfian dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan pergi menuju rumah setelah mengikuti acara pesta;
- Bahwa saat melintasi lorong Pasar Aoma, di Desa Aoma, Kec. Wolasi saksi yang saat itu berboncengan dengan saksi [REDAKSI] dihadap oleh lelaki Premi. Kemudian saksi menghentikan sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa pada saat saksi masih berada disekitar motor, tiba-tiba datang terdakwa dengan membawa sebuah batu lalu menghampiri saksi dan dengan sebuah batu tersebut terdakwa memukul bagian belakang kepala saksi sebanyak satu kali sampai saksi terjatuh dan sempat tidak sadarkan diri;



- Bahwa akibat pukulan terdakwa dengan menggunakan batu tersebut saksi mengalami luka pada bagian belakang kepala saksi;
- Bahwa luka yang diakibatkan oleh pukulan terdakwa tersebut membuat aktifitas sehari-hari saksi menjadi terganggu dimana saksi sempat tidak masuk sekolah beberapa hari untuk proses pemulihannya;
- Bahwa barang bukti berupa sebuah batu yang ditunjukkan di persidangan adalah batu yang dipergunakan oleh terdakwa untuk memukul saksi pada waktu kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi pada saat kejadian pemukulan terjadi masih berusia dibawah 18 tahun dimana saksi lahir tanggal 7 Juli 2001 sebagaimana Akta Kelahiran saksi No. 7405-LT-19112014-00510 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Konawe Selatan pada tanggal 19 November 2014;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan menyatakan keterangan saksi tidak benar perihal terdakwa melakukan pemukulan terhadap ANAK.

2. Saksi II dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan oleh kepolisian untuk perkara terdakwa;
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi telah memberikan keterangan dan membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP pada pemeriksaan dalam perkara terdakwa adalah benar;
- Bahwa saksi melihat ANAK telah mengalami kekerasan berupa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Desa Aoma, Kec. Wolasi, Kab. Konawe Selatan;



- Bahwa pada mulanya ANAK bersama dengan saksi, saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] dengan mengendarai dua sepeda motor secara berboncengan ingin pulang ke rumah masing-masing setelah mengikuti acara pesta;
- Bahwa kemudian kami secara beriringan dimana saksi berboncengan dengan saksi Alfian dan ANAK dengan saksi [REDACTED];
- Bahwa saat kami melintasi lorong Pasar Aoma, di Desa Aoma, Kec. Wolasi saya melihat motor yang dikendarai oleh saksi Sulfajrin berboncengan dengan saksi Risno dihadang oleh lelaki Premi;
- Bahwa ketika saksi dan saksi [REDACTED] ingin mendahului motor ANAK dan Risno yang sedang berhenti tersebut kami melihat terdakwa menghampiri ANAK lalu kemudian melakukan pemukulan dengan sebuah batu kepada ANAK dimana pukulan tersebut dilakukan sebanyak satu kali dan diarahkan ke bagian belakang kepala dari ANAK;
- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut, ANAK mengalami luka dibagian kepala belakang dan pada saat itu sempat tergeletak jatuh dan saya yang melihat tidak berani beraksi karena takut pada saat itu;
- Bahwa barang bukti berupa sebuah batu yang ditunjukkan di persidangan adalah batu yang dipergunakan oleh terdakwa untuk memukul saksi pada waktu kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa keberatan dan menyatakan keterangan saksi tidak benar perihal terdakwa melakukan pemukulan terhadap ANAK.

3. Saksi III dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan oleh kepolisian untuk perkara terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi telah memberikan keterangan dan membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP pada pemeriksaan dalam perkara terdakwa adalah benar;
- Bahwa benar saksi melihat ANAK telah mengalami kekerasan berupa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di [REDACTED] Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa benar pada mulanya ANAK bersama dengan saksi, saksi Risno dan Saksi Alfian dengan mengendarai dua sepeda motor secara berboncengan ingin pulang ke rumah masing-masing setelah mengikuti acara pesta;
- Bahwa kemudian kami secara beriringan dimana saksi berboncengan dengan saksi Alfian dan ANAK dengan saksi II;
- Bahwa saat kami melintasi lorong Pasar Aoma, di Desa Aoma, Kec. Wolasi saya melihat motor yang dikendarai oleh ANAK berboncengan dengan saksi [REDACTED] dihadap oleh lelaki Preim;
- Bahwa ketika saksi dan saksi Alfian ingin mendahului motor ANAK dan Risno yang sedang berhenti tersebut kami melihat terdakwa menghampiri ANAK lalu kemudian melakukan pemukulan dengan sebuah batu kepada ANAK dimana pukulan tersebut dilakukan sebanyak satu kali dan diarahkan ke bagian belakang kepala dari ANAK;
- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut, ANAK mengalami luka dibagian kepala belakang dan pada saat itu sempat tergeletak jatuh dan saya yang melihat tidak berani beraksi karena takut pada saat itu;
- Bahwa barang bukti berupa sebuah batu yang ditunjukan di persidangan adalah batu yang dipergunakan oleh terdakwa untuk memukul saksi pada waktu kejadian pemukulan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan menyatakan keterangan saksi tidak benar perihal terdakwa melakukan pemukulan terhadap ANAK.

4. Saksi IV dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan oleh kepolisian untuk perkara terdakwa;
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi telah memberikan keterangan dan membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP pada pemeriksaan dalam perkara terdakwa adalah benar;
- Bahwa saksi melihat ANAK telah mengalami kekerasan berupa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di [REDAKSI] Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa pada mulanya ANAK bersama dengan saksi, saksi IV dan Saksi III dengan mengendarai dua sepeda motor secara berboncengan ingin pulang ke rumah masing-masing setelah mengikuti acara pesta;
- Bahwa kemudian kami secara beriringan dimana saksi berboncengan dengan saksi III dan ANAK dengan saksi IV;
- Bahwa saat kami melintasi lorong Pasar [REDAKSI], Kec. Wolasi saya melihat motor yang dikendarai oleh ANAK berboncengan dengan saksi IV dihadang oleh lelaki Preim;
- Bahwa benar ketika saksi dan saksi III ingin mendahului motor ANAK dan Risno yang sedang berhenti tersebut kami melihat terdakwa menghampiri ANAK lalu kemudian melakukan pemukulan dengan sebuah batu kepada ANAK dimana pukulan tersebut dilakukan sebanyak satu kali dan diarahkan ke bagian belakang kepala dari ANAK;



- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi mencium bau minuman alkohol dari mulut terdakwa dan terdakwa dalam keadaan mabuk karena jalan-jalannya terlihat oleng;
- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut, ANAK mengalami luka dibagian kepala belakang dan pada saat itu sempat tergeletak jatuh dan saya yang melihat tidak berani beraksi karena takut pada saat itu;
- Bahwa benar barang bukti berupa sebuah batu yang ditunjukan di persidangan adalah batu yang dipergunakan oleh terdakwa untuk memukul saksi pada waktu kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan menyatakan keterangan saksi tidak benar perihal terdakwa melakukan pemukulan terhadap ANAK.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemebelanya, Terdakwa telah pula menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI A DE CHARGE.

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena diduga melakukan pemukulan terhadap ANAK;
- Bahwa Kejadian perkara ini pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 00.30 wita bertempat di [REDACTED] Kabupaten Konawe Selatan tepatnya didepan lorong pasar Aoma;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang duduk didalam mobil pick up dan sedang parkir didekat lorong pasar Aoma dan tidak lama kemudian lewat 2 (dua) unit sepeda motor dan berhenti tepat didepan lorong pasar Aoma kemudian saksi dengar suara teriakan dan suara bunyi orang jatuh dari sepeda motor lalu saya turun dari mobil dan saksi melihat ada orang jatuh dengan posisi tersungkur ditanah;
- Bahwa orang jatuh dari sepeda motor tersebut bernama ANAK namun saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga ANAK jatuh dari sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya melihat korban dari jarak kurang lebih 12 (dua belas) meter setelah itu saya langsung pergi;
- Bahwa sebelum kejadian saksi melihat Terdakwa sedang berdiri didepan warung yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari TKP dan setelah kejadian saya melihat Terdakwa masih berdiri didepan warung tersebut;
- Bahwa saksi tidak bertemu dan berbicara dengan terdakwa baik sebelum maupun setelah kejadian tetapi hanya melihat Terdakwa dari jauh;
- Bahwa posisi mobil pada saat kejadian saksi menghadap kearah kendari membelakangi TKP dan warung tempat Terdakwa berdiri;
- Bahwa di TKP ada penerangan lampu dari sebuah warung sehingga saksi dapat melihat dengan jelas Terdakwa yang sedang berdiri didepan warung;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Bahwa Terdakwa pernah diperiksa ditingkat penyidikan oleh kepolisian untuk perkara terdakwa;**
- **Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa telah memberikan keterangan dan membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut;**
- **Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di [REDAKSI] Kab. Konawe Selatan saya sedang berada di tempat sekitar lorong pasar di Desa Aoma;**
- **Bahwa sebelum kejadian tersebut saya habis datang ke acara pesta lulo dan di tempat pesta tersebut saya habis minum minuman keras dan agak mabuk pada saat selesai pesta;**
- **Bahwa pada saat Terdakwa pulang ada rasa-rasa sedikit mabuk;**
- **Bahwa setelah acara pesta tersebut Terdakwa membawa motor untuk pulang. Pada saat melintasi lorong pasar di Desa [REDAKSI] Terdakwa melihat ada ramai-ramai kemudian Terdakwa turun dari motor untuk mencari tau;**

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa berada di lorong pasar di Desa Aoma Terdakwa melihat ada dua motor melintas;
- Bahwa kemudian ada yang menghadang salah satu motor yaitu lelaki Premi kemudian tidak lama datang lelaki Satria datang dan memukul ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang memukul ANAK dan menggunakan apa memukulnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum dari Puskesmas Wolasi Nomor: 467/VER/PKM/-WLS/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang ditanda tangani ole dr. GUSBILAH DA SOREN, dengan hasil pemeriksaan : Luka lecet pada kepala bagian kiri sepanjang nol koma lima Centimeter, bengkak pada belakang telinga dan pipi sebelah kiri, dimana luka tersebut diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di sekitar lorong pasar desa Aoma di Desa Aoma, Kec. Wolasi, Kab. Konawe Selatan telah melakukan Kekerasan terhadap ANAK yaitu ANAK dengan cara memukul ANAK menggunakan batu yang dipegang oleh tangan terdakwa sehingga ANAK mengalami luka pada bagian kepala belakang bagian kiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016



tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan ;
3. Terhadap Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Mengenai Unsur 1 : Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan terdakwa [REDACTED] yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa adalah subyek hukum yang telah dewasa dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria “Barang Siapa” oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi ;

Mengenai Unsur 2 : Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat Alternatif, maka bagian-bagian unsur yang lain tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,



psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, bahwa dengan kekerasan tersebut memaksa anak untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan diperoleh fakta hukum yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban S dengan menggunakan batu ke arah kepala korban sebanyak satu kali, sehingga korban mengalami luka-luka pada bagian kepala, hal ini dikuatkan berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Wolasi Nomor: 467/VER/PKM/-WLS/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang ditanda tangani ole dr. GUSBILAH DA SOREN. dengan hasil pemeriksaan: tampak luka robek pada kepala belakang bagian kiri ukuran panjang x lebar x dalam = 3 cm x 0,5 cm x 0,5 cm, Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemriksaan luar dapat disimpulkan bahwa luka robek pada kepala belakang bagian kiri akibat kekerasan oleh benda tajam, yang mana luka ini bisa membahayakan korban karena berpotensi menyebabkan kecacatan bahkan kematian, sehingga dengan sendirinya unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan” telah terpenuhi;

Mengenai Unsur 3: Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7405100707010002, menjelaskan bahwa pada tanggal 7 Juli 2001 telah lahir ANAK, yang mana Kutipan Akta Kelahiran tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, pada tanggal 19 November 2014 sehingga pada saat kejadian tersebut korban masih berusia 16 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh keterangan dari korban Andi Amriadi yang menyatakan dirinya masih berusia 16 tahun dan masih duduk dibangku sekolah, bahwa dengan demikian terhadap korban, telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian unsur “terhadap anak” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat mengenai dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pembedaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pengangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana, adapun ciri-ciri batu tersebut berbentuk oval berwarna abu-abu kecoklatan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Lakalantas;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa yang dipidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap anak**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu dengan ciri-ciri batu tersebut berbentuk oval berwarna abu-abu kecoklatan, **dimusnahkan**.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari **Senin, tanggal 26 Februari 2018**, oleh kami **BENYAMIN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, S.H.** dan **ANDI MARWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 28 Februari 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AUS MUDO, S.P.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh **EKO SETIAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

MUSAFIR, S.H.

BENYAMIN, S.H.

Ttd.

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

AUS MUDO, S.P.